



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 11/Pid.B/2017/PN Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama	: SYAHRIAL Als IYAL Bin SYAMSU (Alm)
Tempat lahir	: Subarak
Umur/ Tanggal lahir	: 38 tahun / 04 Juli 1978
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: RT.02 RW.03 Lubuk Togang Desa Subarak Kec.Gunung Sahilan Kab.Kampar;
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Nelayan
Pendidikan	: SD tidak tamat (Kls III)

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Oktober 2016;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2016 s/d tanggal 10 November 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kampar, sejak tanggal 11 November 2016 s/d tanggal 20 Desember 2016;
3. Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Desember 2016 s/d tanggal 04 Januari 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 05 Januari 2017 s/d tanggal 03 Februari 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 04 Februari 2017 s/d tanggal 04 April 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutus:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **SYAHRIAL Als IYAL Bin SYAMSU (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian ternak dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP, sesuai dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SYAHRIAL Als IYAL Bin SYAMSU (Alm)**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 2 (dua) ekor hewan ternak sapi betina;
Dikembalikan kepada yang berhak, yakni saksi Sunaryo;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter warna putih biru dengan No Pol BM 639 OO;
- 1 (satu) unit mobil toyota Dyna warna hitam merah dengan No.Pol BM 8997 FZ;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui bukti kepemilikan yang syah;

4. Menetapkan supaya Terdakwa **SYAHRIAL Als IYAL Bin SYAMSU (Alm)**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan/Pledoi secara tertulis namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan, karena didakwa dengan dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-699/KPR/12/2016 tanggal 04 Januari 2017 sebagai berikut :

Bahwa terdalava SYAHRIAL Als IYAL Bin SYAMSU (Alm) pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016 sekira pukul 03.00 WIB atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Dusun I Desa Rantau Kasih Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, telah ***“Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian ternak dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 sekira pukul 23.00 .Wib terdakwa SYAHRIAL Als IYAL Bin SYAMSU (Alm) diajak oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. BUYUNG (LM) berangkat menuju ke Desa I Rantau Kasih Kec. Kampar Kiri Hilir dengan tujuan untuk mengambil sapi milik saksi SUNARYO di Desa I Rantau Kasih, yang mana sebelum berangkat tersebut sdr. BUYUNG (Alm) telah memperhatikan lokasi yang akan diambil sapi tersebut. Terdakwa SYAHRIAL Als IYAL Bin SYAMSU (Alm) berangkat menggunakan Mobil Truck Toyota Dyna warna Hitam Merah dengan NopolBM 8997 FZ, sementara sdr. BUYUNG (Alm) menggunakan sepeda motorJupiter warna putih biru dengan Nopol BM 6379 OO, sesampai di Desa Rantau Kasih teparnya di Afdeling VI PT. Asia Negeri terdakwa SYAHRIAL Als IYAL Bin SYAMSU (Alm) parkirkan Mobil Truck Toyota Dyna nopol BM 8997 FZ tersebut, yang mana jarak antara kandang sapi dan mobil adalah lebih kurang 2 (dua) kilomecer.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016 sekira pukul03.00 WIB terdakwa SYAHRIAL Als IYAL Bin SYAMSU (Alm) bersama dengan sdr. BUYUNG (Alm) pergimendekati kandang sapi milik saksi SUNARYO yang mana jarak antara kandang sapi dan rumah saksi SUNARYO sekitar lebih kurang 300 (tiga ratus) meter, sesampai di kandang sapi tersebut terdakwa SYAHRIAL Als IYAL Bin SYAMSU (Alm) bersama-sama dengan Sdr. BUYUNG (Alm) membuka kandang sapi lalu menarik 2 (dua) ekor sapi keluar dari kandang menuju ke Mobil Truck Toyota Dyna yang sebelumnya telah diparkirkan oleh terdakwa SYAHRIAL Als IYAL Bin SYAMSU (Alm), namun ditengah perjalanan sebelum sampai di mobil yang diparkirkan tersebut terdakwa SYAHRIAL Als IYAL Bin SYAMSU (Alm) bersama dengan Sdr. BUYUNG (Alm) ditangkap oleh warga setempat yang mana terdakwa SYAHRIAL Als IYAL Bin SYAMSU (Alm) melarikan diri, sementara Sdr. BUYUNG (Alm) ditangkap dan dihakimi warga sekitar yang berjumlah lebih kurang 50 (lima puluh) orang dan akhirnya meninggal dunia di tempat, sedangkan terdakwa SYAHRIAL Als IYAL Bin SYAMSU (Alm) yang sempat melarikan diri namun berhasil ditangkap oleh warga, terdakwa SYAHRIAL Als IYAL Bin SYAMSU (Alm) beserta barang bukti berupa Mobil Truck Toyota Dyna warna Hitam Merah dengan Nopol BM 8997 FZ, sepeda motorJupiter warna putih biru dengan Nopol BM 6379 OO dan 2 (dua) ekor sapi jenis kelamin betina dengan rincian I (saru) ekor sapi warna kulit merah bata dan 1 (saru) ekor wama kulit agak gelap milik saksi SUNARYO dibawa ke Polsek Kampar Kiri Hilir untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SYAHRIAL Als IYAL Bin SYAMSU (Alm) , saksi korban SUNARYO mengalami kerugian kurang lebih Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Saksi **Sunaryo bin Suparman**, didepan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan terjadinya tindak pidana pencurian ternak pada hari Kamis Tanggal 20 Oktober 2016 sekira jam 05.00 Wib bertempat di Desa Rantau Kasih Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi hendak melepaskan ternak sapi miliknya yang berada di kandang yang hendak saksi kembalikan, dan saat itu saksi tidak ada lagi dikandang;
- Bahwa saksi menerangkan sapi yang diambil oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) ekor;
- Bahwa saksi menjelaskan cara terdakwa melakukan pencurian ternak tersebut pertama menutup mata sapi, setelah itu terdakwa menarik sapi keluar kandang menuju hutan akasia PT.RAPP, setelah itu terdakwa menyembunyikan sapi tersebut ditengah hutan akasia PT.RAPP kemudian keesokan harinya sewaktu terdakwa hendak mengambil sapi tersebut saat itu terdakwa berhasil ditangkap warga.
- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut dengan 1 (satu) unit truck Toyota Dina warna merah No Pol BM 8997 FZ dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna biru tanpa No Pol;
- Bahwa saksi menjelaskan kerugian yang dialami oleh saksi lebih kurang Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Sarwo Edi Bin Siaman**, didepan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan terjadinya tindak pidana pencurian ternak pada hari Kamis Tanggal 20 Oktober 2016 sekira jam 05.00 Wib bertempat di Desa Rantau Kasih Kec.Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi diberitahu oleh saksi korban bahwa sapi miliknya telah hilang, lalu saksi berusaha untuk mencarinya ke hutan akasia namun tidak berhasil menemukan sapi. tersebut, kemudian keesokan harinya sekira jam 07.00 Wib saksi mendengar berita dari warga kalau ada pencuri sapi yang telah tertangkap oleh warga di hutan akasia PT.RAPP, lalu saksi bergegas mendatangi ke hutan akasia tersebut, dan setelah sampai di TKP saksi mendapati 2 (dua) ekor sapi milik saksi Korban berada di hutan tersebut, dan saksi juga melihat pelaku lainnya yang bernama Nursan dalam keadaan terkapar sudah tidak bernyawa akibat dihakimi masa, sedangkan terdakwa sudah ditangkap dan dibawa warga ke Polsek Kampar Kiri Hilir guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa saksi menerangkan sapi yang diambil oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) ekor;
- Bahwa saksi menjelaskan cara terdakwa melakukan pencurian ternak tersebut pertama menutup mata sapi, setelah itu terdakwa menarik sapi keluar kandang menuju hutan akasia PT.RAPP, setelah itu terdakwa menyembunyikan sapi tersebut ditengah hutan akasia PT.RAPP kemudian keesokan harinya sewaktu terdakwa hendak mengambil sapi tersebut saat itu terdakwa berhasil ditangkap warga;
- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa unruk melakukan perbuatan tersebut dengan 1 (satu) unit rruck Toyota Dina warna merah No Pol BM 8997 FZ danl (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna biru tanpa No Pol;
- Bahwa saksi menjelaskan kerugian yang dialami oleh saksi korban lebih kurang Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **Jon Hendri bin Bustamam**, didepan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan terjadinya tindak pidana pencurian ternak pada hari Kamis Tanggal 20 Oktober 2016 sekira jam 05.00 Wib bertempat di Desa Rantau Kasih Kec.Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi diberitahu oleh saksi Sarwo Edi bahwa sapi milik saksi Sunaryo telah hilang, kemudian keesokan harinya sekira jam 07.00 Wib saksi mendengar berita dari warga kalau ada pencuri sapi yang telah tertangkap oleh warga di hutan akasia PT.RAPP, lalu saksi bergegas mendatangi ke hutan akasia tersebut, dan setelah sampai di TKP saksi mendapati 2 (dua) ekor sapi milik saksi Korban berada di hutan tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi juga melihat pelaku lainnya yang bernama Nursan dalam keadaan terkapar sudah tidak bernyawa akibat dihakimi masa, sedangkan terdakwa sudah ditangkap dan dibawa warga ke Polsek Kampar Kiri Hilir guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa saksi menerangkan sapi yang diambil oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) ekor;
- Bahwa saksi menjelaskan cara terdakwa melakukan pencurian ternak tersebut pertama menutup mata sapi, setelah itu terdakwa menarik sapi keluar kandang menuju hutan akasia PT.RAPP, setelah itu terdakwa menyembunyikan sapi tersebut ditengah hutan akasia PT.RAPP kemudian keesokan harinya sewaktu terdakwa hendak mengambil sapi tersebut saat itu terdakwa berhasil ditangkap warga;
- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa unruk melakukan perbuatan tersebut dengan 1 (satu) unit ruck Toyota Dina warna merah No Pol BM 8997 FZ danl (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna biru tanpa No Pol;
- Bahwa saksi menjelaskan kerugian yang dialami oleh saksi korban lebih kurang Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **Desrizal, SH Bin Syamsudin**, didepan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan terjadinya dndak pidana pencurian ternak pada hari Kamis Tanggal 20 Oktober 2016 sekira jam 05.00 Wib bertempat di Desa Rantau Kasih Kec.Kampar Kfui Hilt Kab. Kampar ;
- Bahwa saksi menjelaskan pelaku yang berhasil diamankan berjumlah 2 (dua) orang yakni terdakwa dan Nursan yang sudah meninggal dunia akibat diamuk masa;
- Bahwa saksi menjelaskan pemilik sapi yang diambil oleh terdakwa adalah saksi Sunaryo;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya tindak pidana pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 2l Oktober 2016 sekita jam 09.00 pada saat itu saksi sedang piket di Polsek Kampar Kiri Hilir, dan saksi mendapat informasi bahwa telah tertangkap pelaku pencurian ternak sapi;
- Bahwa saksi menjelaskan setelah mendapat informasi tersebut saksi langsung ke TKP dan mengamankan terdakwa yang hendak di hakimi oleh warga dan membawanya ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut, sedangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku yang bernama Nursan yang sudah meninggal dunia di bawa ke rumah sakit Bhayangkara Polda Riau;

- Bahwa saksi menjelaskan kerugian yang dialami oleh saksi korban lebih kurang Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi **Muhardi, SH Bin Endar Hasibuan**, didepan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan terjadinya tindak pidana pencurian ternak pada hari Kamis Tanggal 20 Oktober 2016 sekira jam 05.00 Wib bertempat di Desa Rantau Kasih Kec.Kampar Kfui Hilt Kab. Kampar ;
- Bahwa saksi menjelaskan pelaku yang berhasil diamankan berjumlah 2 (dua) orang yakni terdakwa dan Nursan yang sudah meninggal dunia akibat diamuk masa;
- Bahwa saksi menjelaskan pemilik sapi yang diambil oleh terdakwa adalah saksi Sunaryo;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya tindak pidana pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016 sekita jam 09.00 pada saat itu saksi sedang piket di Polsek Kampar Kiri Hilir, dan saksi mendapat informasi bahwa telah tertangkap pelaku pencurian ternak sapi;
- Bahwa saksi menjelaskan setelah mendapat informasi tersebut saksi langsung ke TKP dan mengamankan terdakwa yang hendak di hakimi oleh warga dan membawanya ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut, sedangkan pelaku yang bernama Nursan yang sudah meninggal dunia di bawa ke rumah sakit Bhayangkara Polda Riau;
- Bahwa saksi menjelaskan kerugian yang dialami oleh saksi korban lebih kurang Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian ternak pada hari Kamis Tanggal 20 Oktober 2016 sekira jam 05.00 Wib bertempat di Desa Rantau Kasih Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar bersama dengan Nursan yang sudah meninggal dunia di amuk masa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjelaskan cara dia melakukan pencurian tersebut dengan cara pertama-tama terdakwa dan Nursan membuka kandang sapi lalu menarik sapi keluar dari kandang lalu membawa sapi tersebut ke Mobil Colt Diesel Dyna yang terdakwa parkir di Afdeling VI PT Akasia Negeri yang berjarak lebih kurang 2 (dua) kilo meter, ditengah perjalanan terdakwa membawa sapi tersebut ke mobil terdakwa dan Nursan ditangkap oleh warga yang berjumlah lebih kurang 50 orang, yang mana Nursan tertangkap dan langsung di hakimi oleh masa hingga meninggal dunia sedangkan terdakwa berhasil melarikan diri kemudian berhasil di tangkap dan terdakwa di pukul dengan kayu, ditendang sehingga terdakwa mengalami luka jahitan dibagian pelipis mata, robek dibagian kening, luka dan sakit dibagian kepala, kelopak mata terdakwa mengalami lebam dan sakit dibagian dada;
- Bahwa terdakwa menjelaskan yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Sdr Nursan dan jika rencana berhasil hewan ternak tersebut akan dibawa ke Tran SKPC di daerah jake sebelum Taluk Kab. Kuansing dan disana akan terdakwa jual dengan harga 1 (satu) ekor sekitar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) ekor hewan ternak sapi betina;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter warna putih biru dengan No Pol BM 6379 OO;
- 1 (satu) unit mobil toyota Dyna warna hitam merah dengan No.Pol BM 8997 FZ;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 20 Oktober 2016 sekira jam 05.00 Wib bertempat di Desa Rantau Kasih Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar, terdakwa bersama dengan Nursan yang sudah meninggal dunia diamuk masa melakukan pencurian 2 (dua) ekor hewan ternak sapi milik saksi Sunaryo dengan cara membuka kandang sapi lalu menarik sapi keluar dari kandang lalu membawa sapi tersebut ke Mobil Colt Diesel Dyna yang terdakwa parkir di Afdeling VI PT Akasia Negeri yang berjarak lebih kurang 2 (dua) kilo meter;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016 sekira pukul 03.00 WIB terdakwa SYAHRIAL Als IYAL Bin SYAMSU (Alm) bersama dengan sdr. BUYUNG (Alm) pergimendekati kandang sapi milik saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNARYO yang mana jarak antara kandang sapi dan rumah saksi SUNARYO sekitar lebih kurang 300 (tiga ratus) meter, sesampai di kandang sapi tersebut terdakwa SYAHRIAL Als IYAL Bin SYAMSU (Alm) bersama-sama dengan Sdr. BUYUNG (Alm) membuka kandang sapi lalu menarik 2 (dua) ekor sapi keluar dari kandang menuju ke Mobil Truck Toyota Dyna yang sebelumnya telah diparkirkan oleh terdakwa SYAHRIAL Als IYAL Bin SYAMSU (Alm), namun ditengah perjalanan sebelum sampai di mobil yang diparkirkan tersebut terdakwa SYAHRIAL Als IYAL Bin SYAMSU (Alm) bersama dengan Sdr. BUYUNG (Alm) ditangkap oleh warga setempat yang mana terdakwa SYAHRIAL Als IYAL Bin SYAMSU (Alm) melarikan diri, sementara Sdr. BUYUNG (Alm) ditangkap dan dihakimi warga sekitar yang berjumlah lebih kurang 50 (lima puluh) orang dan akhirnya meninggal dunia di tempat, sedangkan terdakwa SYAHRIAL Als IYAL Bin SYAMSU (Alm) yang sempat melarikan diri namun berhasil ditangkap oleh warga, terdakwa SYAHRIAL Als IYAL Bin SYAMSU (Alm) beserta barang bukti berupa Mobil Truck Toyota Dyna warna Hitam Merah dengan Nopol BM 8997 FZ, sepeda motorJupiter warna putih biru dengan Nopol BM 6379 OO dan 2 (dua) ekor sapi jenis kelamin betina dengan rincian 1 (saru) ekor sapi warna kulit merah bata dan 1 (saru) ekor warna kulit agak gelap milik saksi SUNARYO dibawa ke Polsek Kampar Kiri Hilir untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SYAHRIAL Als IYAL Bin SYAMSU (Alm) , saksi korban SUNARYO mengalami kerugian kurang lebih Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis, apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya antara lain:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *unsur Barang Siapa* disini adalah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban serta didakwa melakukan suatu tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **SYAHRIAL Als IYAL Bin SYAMSU (Alm)**, telah membenarkan segala identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mampu menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis berpendapat tidak terdapat pengecualian pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa/meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “benda” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa hari Kamis Tanggal 20 Oktober 2016 sekira jam 05.00 Wib bertempat di Desa Rantau Kasih Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar, terdakwa bersama dengan Nursan yang sudah meninggal dunia diamuk masa melakukan pencurian 2 (dua) ekor hewan ternak sapi milik saksi Sunaryo dengan cara membuka kandang sapi lalu menarik sapi keluar dari kandang lalu membawa sapi tersebut ke Mobil Colt Diesel Dyna yang terdakwa parkir di Afdeling VI PT Akasia Negeri yang berjarak lebih kurang 2 (dua) kilo meter.

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016 sekira pukul 03.00 WIB terdakwa **SYAHRIAL Als IYAL Bin SYAMSU (Alm)** bersama dengan sdr. **BUYUNG (Alm)** pergimendekati kandang sapi milik saksi **SUNARYO** yang mana jarak antara kandang sapi dan rumah saksi **SUNARYO** sekitar lebih kurang 300 (tiga ratus) meter, sesampai di kandang sapi tersebut terdakwa **SYAHRIAL Als IYAL Bin SYAMSU (Alm)** bersama-sama dengan Sdr. **BUYUNG (Alm)** membuka kandang sapi lalu menarik 2 (dua) ekor sapi keluar dari kandang menuju ke Mobil Truck Toyota Dyna yang sebelumnya telah diparkirkan oleh terdakwa **SYAHRIAL Als IYAL Bin SYAMSU (Alm)**, namun ditengah perjalanan sebelum sampai di mobil yang diparkirkan tersebut terdakwa **SYAHRIAL Als IYAL Bin SYAMSU (Alm)** bersama dengan Sdr. **BUYUNG (Alm)** ditangkap oleh warga setempat yang mana terdakwa **SYAHRIAL Als IYAL Bin SYAMSU (Alm)** melarikan diri, sementara Sdr. **BUYUNG (Alm)** ditangkap dan dihakimi warga sekitar yang berjumlah lebih kurang 50 (lima puluh) orang dan akhirnya meninggal dunia di tempat, sedangkan terdakwa **SYAHRIAL Als IYAL Bin SYAMSU (Alm)** yang sempat melarikan diri namun berhasil ditangkap oleh warga, terdakwa **SYAHRIAL Als IYAL Bin SYAMSU (Alm)** beserta barang bukti berupa Mobil Truck Toyota Dyna warna Hitam Merah dengan Nopol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BM 8997 FZ, sepeda motor Jupiter warna putih biru dengan Nopol BM 6379 OO dan 2 (dua) ekor sapi jenis kelamin betina dengan rincian 1 (saru) ekor sapi warna kulit merah bata dan 1 (saru) ekor wama kulit agak gelap milik saksi SUNARYO dibawa ke Polsek Kampar Kiri Hilir untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu 2 (dua) ekor hewan ternak sapi milik saksi korban Sunaryo;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “dimiliki” menurut Memorie van Toelichting, berasal dari terjemahan “*zich toeëinenen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor hewan ternak sapi tanpa seizin saksi korban Sunaryo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan “keturutsertaan” atau “*mededaderschap*” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa hari Kamis Tanggal 20 Oktober 2016 sekira jam 05.00 Wib bertempat di Desa Rantau Kasih Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar, terdakwa bersama dengan Nursan yang sudah meninggal dunia diamuk masa melakukan pencurian 2 (dua) ekor hewan ternak sapi milik saksi Sunaryo dengan cara membuka kandang sapi lalu menarik sapi keluar dari kandang lalu membawa sapi tersebut ke Mobil Colt Diesel Dyna yang terdakwa parkir di Afdeling VI PT Akasia Negeri yang berjarak lebih kurang 2 (dua) kilo meter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016 sekira pukul 03.00 WIB terdakwa SYAHRIAL Als IYAL Bin SYAMSU (Alm) bersama dengan sdr. BUYUNG (Alm) pergimendekati kandang sapi milik saksi SUNARYO yang mana jarak antara kandang sapi dan rumah saksi SUNARYO sekitar lebih kurang 300 (tiga ratus) meter, sesampai di kandang sapi tersebut terdakwa SYAHRIAL Als IYAL Bin SYAMSU (Alm) bersama-sama dengan Sdr. BUYUNG (Alm) membuka kandang sapi lalu menarik 2 (dua) ekor sapi keluar dari kandang menuju ke Mobil Truck Toyota Dyna yang sebelumnya telah diparkirkan oleh terdakwa SYAHRIAL Als IYAL Bin SYAMSU (Alm), namun ditengah perjalanan sebelum sampai di mobil yang diparkirkan tersebut terdakwa SYAHRIAL Als IYAL Bin SYAMSU (Alm) bersama dengan Sdr. BUYUNG (Alm) ditangkap oleh warga setempat yang mana terdakwa SYAHRIAL Als IYAL Bin SYAMSU (Alm) melarikan diri, sementara Sdr. BUYUNG (Alm) ditangkap dan dihakimi warga sekitar yang berjumlah lebih kurang 50 (lima puluh) orang dan akhirnya meninggal dunia di tempat, sedangkan terdakwa SYAHRIAL Als IYAL Bin SYAMSU (Alm) yang sempat melarikan diri namun berhasil ditangkap oleh warga, terdakwa SYAHRIAL Als IYAL Bin SYAMSU (Alm) beserta barang bukti berupa Mobil Truck Toyota Dyna warna Hitam Merah dengan Nopol BM 8997 FZ, sepeda motor Jupiter warna putih biru dengan Nopol BM 6379 OO dan 2 (dua) ekor sapi jenis kelamin betina dengan rincian 1 (satu) ekor sapi warna kulit merah bata dan 1 (satu) ekor wama kulit agak gelap milik saksi SUNARYO dibawa ke Polsek Kampar Kiri Hilir untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam amar putusan di bawah ini sudah cukup adil, karena hakekat dari penjatuhan hukuman adalah untuk menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa maupun masyarakat sehingga tindak pidana tersebut tidak terulang lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa 39 (tiga puluh sembilan) tandan buah kelapa sawit, statusnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitarnya;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang No 8 Tahun 1981 KUHP serta peraturan perundang undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SYAHRIAL Als IYAL Bin SYAMSU (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) ekor hewan ternak sapi betina;Dikembalikan kepada yang berhak, yakni saksi Sunaryo;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter warna putih biru dengan No Pol BM 6397 OO;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil toyota Dyna warna hitam merah dengan No.Pol BM 8997 FZ;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui bukti kepemilikan yang syah;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **SELASA** tanggal **07 FEBRUARI 2017**, oleh kami **NURAFRIANI PUTRI, S.H.** selaku Hakim Ketua, **IRA ROSALIN, S.H., M.H.** dan **FERDIANPERMADI, S.H., M.H** masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **AZWIR, S.H.** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **WULAN WIDARI INDAH, S.H.** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang serta dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

IRA ROSALIN, S.H., M.H.

NURAFRIANI PUTRI, SH.

FERDIAN PERMADIS.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

AZWIR, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)